

Tinjauan Hukum terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Layanan Finansial Digital

Ade Pratiwi Susanty¹, Fenny Bintarawati²

¹Universitas Lancang Kuning

²UIN Walisongo Semarang

Article Info

Article history:

Received Des, 2025

Revised Des, 2025

Accepted Des, 2025

Kata Kunci:

Hak Privasi; Layanan Keuangan Digital; Perlindungan Data Pribadi; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Keywords:

Digital Financial Services; Law Number 27 of 2022; Personal Data Protection; Privacy Rights

ABSTRAK

Pertumbuhan pesat layanan keuangan digital di Indonesia telah mempercepat pemrosesan data pribadi, menimbulkan kekhawatiran hukum yang signifikan terkait perlindungan privasi dan keamanan data. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai kerangka hukum komprehensif yang bertujuan melindungi data pribadi dan memperkuat hak-hak subjek data di era digital. Penelitian ini menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dalam konteks layanan keuangan digital di Indonesia menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menganalisis ketentuan undang-undang, prinsip hukum, dan tata kelola institusional yang mengatur perlindungan data pribadi, serta interaksinya dengan regulasi sektoral di industri layanan keuangan. Temuan menunjukkan bahwa Undang-Undang PDP memberikan landasan normatif yang kuat dengan mengakui hak subjek data, menetapkan kewajiban bagi pengendali dan pemroses data, serta menetapkan mekanisme penegakan hukum melalui sanksi administratif, perdata, dan pidana. Namun, implementasinya dalam layanan keuangan digital menghadapi beberapa tantangan, termasuk fragmentasi regulasi, tumpang tindih otoritas pengawas, kesiapan institusional, dan kapasitas kepatuhan di kalangan penyedia layanan. Studi ini menyimpulkan bahwa efektivitas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 bergantung pada harmonisasi regulasi, koordinasi kelembagaan yang jelas, dan pengembangan peraturan pelaksana untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan data pribadi yang efektif dalam ekosistem keuangan digital Indonesia.

ABSTRACT

The rapid growth of digital financial services in Indonesia has accelerated the processing of personal data, generating significant legal concerns regarding privacy protection and data security. To address these challenges, the Indonesian government enacted Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection as a comprehensive legal framework intended to safeguard personal data and strengthen data subject rights in the digital era. This study analyzes the implementation of Law Number 27 of 2022 in the context of digital financial services in Indonesia using a normative juridical approach. It examines the statute's provisions, underlying legal principles, and institutional governance arrangements governing personal data protection, as well as their interaction with sector-specific regulations in the financial services industry. The findings indicate that the PDP Law provides a strong normative foundation by recognizing data subject rights, imposing obligations on data controllers and processors, and establishing enforcement mechanisms through administrative, civil, and criminal sanctions. However, its

implementation in digital financial services faces several challenges, including regulatory fragmentation, overlapping supervisory authorities, institutional readiness, and compliance capacity among service providers. The study concludes that the effectiveness of Law Number 27 of 2022 depends on regulatory harmonization, clear institutional coordination, and the development of implementing regulations to ensure legal certainty and effective personal data protection within Indonesia's digital finance ecosystem.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Ade Pratiwi Susanty

Institution: Universitas Lancang Kuning

Email: ade.pratiwi_susanty@yahoo.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi signifikan pada sektor layanan keuangan di Indonesia melalui kemunculan layanan keuangan digital seperti fintech, perbankan digital, sistem pembayaran elektronik, pinjaman peer-to-peer (P2P), dan layanan investasi digital. Inovasi ini telah meningkatkan efisiensi operasional, kenyamanan, serta kecepatan transaksi, sekaligus mendorong inklusi keuangan dengan memperluas akses layanan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit terjangkau oleh sistem keuangan konvensional (Harlan, 2025; Negarawati & Rohana, 2024; Puspitasari, 2025; Qur'anisa, Herawati, Lisvi, Putri, & Feriyanto, 2024). Namun, di balik manfaat tersebut, digitalisasi layanan keuangan juga mempercepat pengumpulan dan pemrosesan data pribadi dalam skala besar, sehingga memunculkan tantangan serius terkait keamanan siber, risiko pelanggaran privasi, dan potensi penyalahgunaan data, yang menuntut penguatan sistem perlindungan serta regulasi yang adaptif dan berimbang antara inovasi dan perlindungan konsumen (Khoiriah et al., 2025; Negarawati & Rohana, 2024; Puspitasari, 2025; Qur'anisa et al., 2024).

Dalam ekosistem keuangan digital, data pribadi telah menjadi aset kritis karena penyedia layanan secara rutin memproses informasi sensitif seperti identitas, catatan keuangan, data biometrik, riwayat transaksi, dan perilaku pengguna. Intensitas penggunaan data tersebut, disertai meningkatnya ancaman serangan siber, kebocoran data, dan pemrosesan tanpa izin, menjadikan konsumen rentan terhadap berbagai risiko hukum, termasuk pencurian identitas, penipuan keuangan, profiling, dan diskriminasi. Berbagai insiden kebocoran data di platform digital, khususnya di sektor keuangan, menunjukkan masih lemahnya perlindungan data pribadi di Indonesia. Kondisi ini menegaskan urgensi penguatan kerangka hukum dan kelembagaan, termasuk implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022 serta peningkatan literasi digital masyarakat, guna menjamin perlindungan hak atas privasi dan keamanan data secara efektif di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan digital (Khoiriah et al., 2025).

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia bersifat terfragmentasi dan sektoral. Pengaturan tersebar dalam berbagai undang-undang dan peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagaimana diubah), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan kebijakan sektoral lainnya. Meskipun regulasi tersebut mengatur beberapa aspek perlindungan data, ketiadaan kerangka hukum terpadu menyebabkan belum adanya pengaturan komprehensif mengenai hak subjek data, kewajiban pengendali dan pemroses data, mekanisme penegakan hukum, serta sanksi. Kondisi ini memicu ketidakpastian hukum dan

ketidakkonsistenan implementasi, khususnya di sektor keuangan digital yang berkembang sangat pesat.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menandai pergeseran fundamental menuju kerangka hukum perlindungan data pribadi yang komprehensif di Indonesia. UU PDP menetapkan prinsip-prinsip pengolahan data pribadi, mengakui hak-hak subjek data seperti akses, perbaikan, dan penghapusan data, serta menetapkan kewajiban yang jelas bagi pengendali dan pemroses data, disertai sanksi administratif, perdata, dan pidana (Kurdi & Cahyono, 2024; Ngompat & Maran, 2024; Nuruzzaman, Wirawan, Muslimah, & Setyono, 2025; Razi & Markus, 2024). Selain itu, undang-undang ini mewajibkan pembentukan otoritas pengawas perlindungan data pribadi untuk menjamin kepatuhan dan penegakan hukum. Dalam konteks layanan keuangan digital, UU PDP diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan konsumen serta menyelaraskan sistem perlindungan data Indonesia dengan standar internasional seperti General Data Protection Regulation (GDPR), meskipun tantangan terkait kesiapan institusional dan efektivitas penegakan hukum masih perlu diatasi (Kurdi & Cahyono, 2024; Nuruzzaman et al., 2025). Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memiliki kelengkapan normatif, implementasinya di sektor layanan keuangan digital masih menghadapi tantangan hukum dan institusional yang kompleks, mengingat sektor ini beroperasi dalam lingkungan regulasi yang melibatkan banyak otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta lembaga terkait lainnya, sehingga menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan, persoalan harmonisasi regulasi, dan koordinasi pengawasan dalam penegakan kewajiban perlindungan data pribadi; di sisi lain, penyedia layanan keuangan digital—khususnya fintech skala kecil dan menengah—juga dihadapkan pada tantangan praktis dalam menyesuaikan tata kelola internal, infrastruktur teknologi, dan mekanisme kepatuhan agar selaras dengan ketentuan UU PDP, sehingga kondisi ini menegaskan urgensi dilakukannya tinjauan hukum kritis melalui pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis norma, prinsip, dan struktur regulasi yang berlaku guna menilai efektivitas implementasi UU PDP, mengidentifikasi celah dan tantangan potensial, serta merumuskan rekomendasi normatif bagi penguatan tata kelola perlindungan data pribadi dalam ekosistem layanan keuangan digital di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Perlindungan Data Pribadi sebagai Hak Hukum

Perlindungan data pribadi semakin diakui sebagai hak asasi manusia yang fundamental dan tidak terpisahkan dari hak atas privasi, yang dalam teori hukum dipahami sebagai hak individu untuk mengontrol informasi tentang dirinya dan bebas dari campur tangan sewenang-wenang oleh negara maupun pihak swasta, sebagaimana tercermin dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Dalam masyarakat digital modern, pengakuan ini semakin penting karena data pribadi telah bertransformasi menjadi aset ekonomi bernilai tinggi atau “minyak baru” dalam ekonomi digital, sehingga menuntut keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan ekonomi berbasis data (Liu, 2025). Kerangka hukum perlindungan data menjalankan fungsi ganda tersebut dengan mencegah eksplorasi dan penyalahgunaan data sekaligus memberikan kepastian hukum bagi aktivitas ekonomi berbasis data, dengan menempatkan privasi sebagai perwujudan martabat manusia dan otonomi personal (Suduł & Piękoś, 2024). Regulasi internasional seperti General Data Protection Regulation (GDPR) menegaskan privasi sebagai hak fundamental dan menjadi rujukan utama penguatan perlindungan data, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran publik dan lemahnya sistem keamanan data, sehingga negara dituntut mengambil langkah hukum yang adaptif dan efektif melalui regulasi khusus, peningkatan literasi, dan penguatan kerja sama internasional (Liu, 2025; Makkawaru & Almusawir, 2024; Pintiliuc, 2018; Sholikhatun & Prastyanti, 2025).

2.2. *Prinsip-Prinsip Hukum Perlindungan Data Pribadi*

Prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana dirumuskan dalam instrumen internasional seperti GDPR menjadi fondasi utama dalam menjamin privasi dan keamanan data, yang mencakup keabsahan, keadilan, dan transparansi; pembatasan tujuan; minimisasi dan akurasi data; pembatasan penyimpanan; integritas dan kerahasiaan; serta akuntabilitas (Cormack, 2021; Halinkina, 2024; Чурилов, 2019). Dalam kerangka ini, persetujuan sering dipandang sebagai dasar penting legitimasi pemrosesan data, namun dalam layanan keuangan digital kerap tertanam dalam kontrak baku yang kompleks dan sulit dipahami pengguna, sehingga bersifat formalistik, menciptakan ketimpangan relasi kuasa, dan memunculkan keraguan atas efektivitas perlindungan hukum. Oleh karena itu, literatur menegaskan pentingnya prinsip akuntabilitas yang menuntut pengendali dan pemroses data tidak hanya mematuhi ketentuan perlindungan data, tetapi juga mampu membuktikan kepatuhan melalui kebijakan dan mekanisme yang efektif, terutama dalam ekosistem digital yang kompleks dan lintas batas (Alhadeff, Van Alsenoy, & Dumortier, 2012; Cormack, 2021).

2.3. *Perlindungan Data Pribadi di Sektor Layanan Keuangan*

Sektor layanan keuangan bersifat sangat intensif data dan berisiko tinggi karena mengelola informasi sensitif, sehingga memerlukan kerangka perlindungan data yang kuat untuk menjaga kepercayaan konsumen dan stabilitas sistem, terutama di tengah percepatan transformasi digital yang didorong oleh fintech, AI, dan perkembangan TIK yang melampaui kemampuan regulasi tradisional (Blackburn, 2015). Kepercayaan konsumen menjadi kunci keberlanjutan layanan keuangan digital karena pelanggaran data dapat menimbulkan kerugian finansial dan reputasi, sehingga penguatan keamanan dan pengawasan regulatif menjadi kebutuhan mendesak (Blackburn, 2015). Dalam konteks ini, kerangka seperti GDPR dianalisis sebagai upaya adaptif dalam melindungi data keuangan di lingkungan digital, sementara pemanfaatan teknologi baru seperti AI, blockchain, dan big data juga dipandang berpotensi memperkuat deteksi risiko, akuntabilitas, dan transparansi dalam tata kelola keuangan (Ahmad, 2025; M & B, 2025). Namun demikian, literatur menegaskan bahwa kompleksitas aliran data lintas batas dan keterlibatan pihak ketiga menuntut pendekatan perlindungan data yang komprehensif dan lintas sektor untuk melengkapi keterbatasan regulasi sektoral konvensional (Blackburn, 2015; M & B, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (hukum doktrinal) yang berfokus pada analisis norma, prinsip, dan doktrin hukum yang mengatur perlindungan data pribadi dalam layanan keuangan digital di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah menganalisis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dari perspektif normatif, yaitu menelaah apa yang diatur oleh hukum positif dan bagaimana seharusnya ketentuan tersebut diimplementasikan dalam sistem hukum, tanpa meneliti aspek empiris berupa perilaku atau persepsi para pemangku kepentingan. Penelitian ini bersifat preskriptif-analitis, tidak hanya mendeskripsikan norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi koherensi, konsistensi, dan kecukupannya dalam mengatur layanan keuangan digital, serta merumuskan rekomendasi normatif untuk memperkuat tata kelola perlindungan data di sektor tersebut.

Untuk mencapai tujuan penelitian, digunakan tiga pendekatan hukum, yaitu pendekatan statutaria, konseptual, dan komparatif terbatas. Pendekatan statutaria dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama UU PDP, serta regulasi sektoral terkait informasi elektronik, perbankan, dan layanan keuangan digital, termasuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, guna menilai keselarasan dan potensi tumpang tindih norma. Pendekatan konseptual

digunakan untuk mengkaji konsep dan doktrin hukum mengenai perlindungan data pribadi, hak privasi, persetujuan, pengendali dan pemroses data, serta akuntabilitas dengan merujuk pada teori hukum, pendapat akademisi, dan prinsip internasional. Sementara itu, pendekatan komparatif terbatas dilakukan melalui perbandingan singkat antara UU PDP dan standar internasional, khususnya GDPR Uni Eropa, untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan pelajaran normatif yang relevan bagi regulasi layanan keuangan digital di Indonesia.

Penelitian ini bertumpu pada bahan hukum sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UU PDP, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, peraturan perbankan dan layanan keuangan digital, serta regulasi dan surat edaran otoritas terkait. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan pendapat ahli, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan secara sistematis dari sumber resmi dan kredibel, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif dengan teknik penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis dengan penalaran hukum yang logis untuk menilai konsistensi norma, mengidentifikasi potensi kesenjangan atau tumpang tindih regulasi, serta mengevaluasi kelayakan implementasi UU PDP dalam konteks layanan keuangan digital.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. *Struktur Normatif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) membentuk kerangka hukum yang komprehensif dan terpadu dalam pengolahan data pribadi di Indonesia, sekaligus menandai pergeseran paradigma dari regulasi sektoral yang terfragmentasi menuju sistem perlindungan data yang berorientasi pada hak dan akuntabilitas. Secara normatif, UU PDP memberikan kepastian hukum dengan mendefinisikan secara jelas subjek data pribadi, pengendali data pribadi, dan pemroses data pribadi, serta membedakan antara data pribadi umum dan data pribadi khusus yang bersifat sensitif, seperti data keuangan, biometrik, dan kesehatan, sehingga menetapkan standar perlindungan yang lebih tinggi bagi sektor berisiko tinggi, termasuk layanan keuangan digital, sejalan dengan praktik terbaik internasional.

Selain itu, UU PDP mengadopsi prinsip-prinsip dasar perlindungan data, meliputi legalitas, keadilan, transparansi, pembatasan tujuan, minimisasi dan akurasi data, keamanan, serta pertanggungjawaban, yang berfungsi sebagai landasan normatif dalam menilai kepatuhan para penyedia layanan keuangan digital. Integrasi prinsip-prinsip ini secara teoretis memperkuat perlindungan konsumen dan meningkatkan kepercayaan publik dalam transaksi keuangan digital dengan menempatkan tanggung jawab yang jelas pada pengendali dan pemroses data dalam setiap tahap pemrosesan data pribadi.

4.2. *Hak Subjek Data dalam Layanan Keuangan Digital*

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan kemajuan normatif penting dalam pengakuan dan perlindungan eksplisit atas hak-hak subjek data, termasuk hak atas informasi, akses, koreksi, penghapusan, pembatasan pemrosesan, serta penarikan persetujuan, yang secara khusus relevan dalam konteks layanan keuangan digital di mana posisi tawar konsumen cenderung lemah. Secara normatif, pengaturan ini dimaksudkan untuk memberdayakan konsumen dan memperkuat perlindungan hukum atas pemrosesan data pribadi, sejalan dengan tujuan UU PDP untuk meningkatkan kepercayaan dan keadilan dalam ekosistem keuangan digital. Namun, literatur menegaskan bahwa efektivitas perlindungan hak-hak tersebut masih menghadapi berbagai tantangan implementasi, seperti ketidaksinkronan regulasi, rendahnya literasi digital masyarakat, kurangnya transparansi pengelolaan data oleh pelaku usaha digital, lemahnya pengawasan otoritas, serta keterbatasan kesiapan infrastruktur dan komitmen organisasi

dalam memenuhi kewajiban perlindungan data (Nadiyah & Wiraguna, 2025; Wijaya, Ilona, Gultom, & Handayani, 2025; Wijayanto & Indrayanti, 2025).

Lebih lanjut, analisis normatif menunjukkan bahwa meskipun UU PDP mensyaratkan persetujuan yang jelas dan eksplisit serta berpotensi mengoreksi praktik kontrak baku yang selama ini bersifat formalistik, kepatuhan dalam praktik sering kali belum menjamin pemahaman substantif pengguna. Di sisi lain, pelaksanaan hak subjek data dalam layanan keuangan digital juga beririsan dengan kewajiban regulasi sektoral, seperti penyimpanan data untuk kepentingan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (AML/CTF), sehingga menimbulkan kebutuhan akan harmonisasi regulasi. Oleh karena itu, literatur merekomendasikan penguatan tata kelola melalui pembentukan lembaga pengawas independen, peningkatan edukasi publik dan kerja sama lintas sektor, serta pengembangan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan dan teknologi keamanan data yang lebih maju guna memastikan perlindungan data pribadi dan stabilitas sistem keuangan dapat berjalan secara seimbang (Nadiyah & Wiraguna, 2025; Wijaya et al., 2025; Wijayanto & Indrayanti, 2025; Zuwanda, Judijanto, Khuan, & Triyantoro, 2024).

4.3. Kewajiban Penyedia Layanan Keuangan Digital

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menetapkan kewajiban yang luas bagi pengendali dan pemroses data pribadi, termasuk penyedia layanan keuangan digital, yang mencakup pemrosesan data secara sah, penerapan langkah-langkah keamanan teknis dan organisasional, kewajiban pemberitahuan pelanggaran data, serta pertanggungjawaban atas kepatuhan. Dari perspektif hukum, pengaturan ini mencerminkan pergeseran menuju pendekatan regulasi yang bersifat preventif dan berbasis risiko, khususnya dalam konteks layanan keuangan digital yang mengelola data dalam jumlah besar dan bersifat sensitif. Secara normatif, kewajiban menjaga keamanan data untuk mencegah akses, pengungkapan, perubahan, atau penghancuran yang tidak sah memperkuat rezim kerahasiaan dan keamanan sistem yang telah diatur dalam regulasi sektor keuangan.

Namun demikian, penerapan kewajiban tersebut menghadapi tantangan akibat keberadaan berbagai kerangka regulasi yang berjalan secara paralel, seperti undang-undang perlindungan data, peraturan layanan keuangan, dan regulasi keamanan siber, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih standar kepatuhan dan ketidakjelasan kewenangan pengawasan. Prinsip akuntabilitas dalam UU PDP juga mewajibkan penyedia layanan keuangan digital untuk mampu membuktikan kepatuhan, sehingga menempatkan beban yang cukup besar, terutama bagi startup fintech dan entitas berskala kecil dengan keterbatasan sumber daya. Meskipun secara normatif diperlukan untuk melindungi subjek data, kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai proporsionalitas regulasi serta dampaknya terhadap inovasi dan akses pasar dalam ekosistem keuangan digital.

4.4. Otoritas Institusional dan Harmonisasi Regulasi

Analisis mengungkap masalah kritis berupa kompleksitas otoritas institusional dalam penegakan perlindungan data pribadi pada layanan keuangan digital. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengamanatkan pembentukan otoritas perlindungan data khusus, sementara sektor keuangan telah berada di bawah pengawasan lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, sehingga menciptakan struktur pengawasan yang bersifat ganda atau berlapis. Secara normatif, pengaturan ini berpotensi memperkuat perlindungan melalui mekanisme checks and balances, tetapi tanpa kejelasan koordinasi dapat menimbulkan ketidakpastian regulasi, penegakan yang tidak konsisten, serta kebingungan kepatuhan bagi penyedia layanan keuangan digital.

Lebih lanjut, UU PDP belum mengatur secara komprehensif pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi antara otoritas perlindungan data dan regulator sektoral, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai yurisdiksi dalam penanganan pelanggaran data, penjatuhan sanksi, dan penyelesaian sengketa. Kondisi ini menegaskan

urgensi harmonisasi regulasi agar tercipta keselarasan antara UU PDP dan regulasi keuangan sektoral, sehingga implementasi perlindungan data pribadi tidak terfragmentasi dalam praktik dan tujuan kepastian hukum serta efektivitas penegakan dapat tercapai secara optimal.

4.5. Mekanisme Penegakan Hukum dan Sanksi

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur mekanisme penegakan hukum yang berlapis melalui sanksi administratif, tanggung jawab perdata, dan sanksi pidana, yang mencerminkan pendekatan penegakan hukum yang komprehensif untuk mencegah pelanggaran sekaligus memberikan pemulihian bagi subjek data. Dalam konteks layanan keuangan digital, keberadaan mekanisme penegakan yang kuat menjadi sangat penting mengingat besarnya volume data yang diproses serta dampak luas yang dapat ditimbulkan oleh pelanggaran data pribadi terhadap individu maupun stabilitas sistem keuangan.

Namun demikian, efektivitas penegakan hukum tersebut sangat bergantung pada kapasitas institusional dan kejelasan prosedural. Meskipun UU PDP menetapkan sanksi yang relatif berat, pengaturan mengenai mekanisme penyelidikan, koordinasi antar otoritas, dan standar pembuktian belum diuraikan secara rinci, sehingga menimbulkan tantangan dalam praktik, terutama pada layanan keuangan digital yang bersifat teknis dan kompleks. Secara normatif, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sanksi saja tidak memadai tanpa dukungan peraturan pelaksana yang jelas dan kesiapan institusi penegak hukum, karena tanpa itu penegakan berisiko menjadi tidak konsisten, selektif, dan kurang efektif.

4.6. Implikasi bagi Kepastian Hukum dan Perlindungan Konsumen

Secara keseluruhan, hasil studi ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menyediakan landasan normatif yang kuat bagi perlindungan data pribadi dalam layanan keuangan digital dengan memperjelas hak, kewajiban, dan sanksi, serta mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan data yang diakui secara internasional. Keberadaan undang-undang ini meningkatkan kepastian hukum dan mempertegas pengakuan atas privasi sebagai hak fundamental, sehingga secara normatif memperkuat posisi dan perlindungan konsumen dalam ekosistem ekonomi digital.

Namun demikian, kekuatan normatif tersebut tidak serta-merta menjamin efektivitas implementasi di tingkat praktik. Tantangan terkait harmonisasi regulasi, koordinasi kelembagaan, kapasitas kepatuhan pelaku usaha, serta kejelasan dan efektivitas mekanisme penegakan hukum masih menjadi isu krusial. Oleh karena itu, UU PDP perlu dipahami sebagai kerangka dasar yang memerlukan penyempurnaan berkelanjutan melalui peraturan pelaksana, penguatan koordinasi antarlembaga, dan konsistensi penafsiran hukum, agar tujuan perlindungan data pribadi dalam layanan keuangan digital dapat tercapai secara optimal dengan dukungan komitmen seluruh pemangku kepentingan.

5. KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan kemajuan penting dalam kerangka hukum Indonesia untuk melindungi data pribadi, khususnya dalam sektor layanan keuangan digital yang berkembang pesat. Secara normatif, UU PDP mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan data yang diakui secara internasional, memperkuat hak-hak subjek data, serta menetapkan kewajiban yang jelas bagi pengendali dan pemroses data pribadi, sehingga meningkatkan kepastian hukum dan memperkuat perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan digital.

Namun demikian, implementasi UU PDP dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti fragmentasi regulasi, tumpang tindih kewenangan pengawasan, perbedaan

kapasitas institusional dan kesiapan teknologi antar penyedia layanan—terutama entitas fintech berskala kecil—serta keterbatasan peraturan pelaksana yang rinci. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian penegakan hukum dan menghambat pelaksanaan hak subjek data secara efektif, sehingga diperlukan penyelarasan UU PDP dengan regulasi sektor keuangan, penguatan koordinasi antarlembaga pengawas, dan penyusunan pedoman implementasi yang komprehensif agar kekuatan normatif undang-undang dapat diterjemahkan menjadi tata kelola perlindungan data yang efektif, berkelanjutan, dan mendukung pertumbuhan ekosistem keuangan digital Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, S. (2025). *Strengthening Consumer Protection Through Enhanced Risk Governance in Financial Services*.

Alhadeff, J., Van Alsenoy, B., & Dumortier, J. (2012). The accountability principle in data protection regulation: origin, development and future directions. In *Managing privacy through accountability* (pp. 49–82). Springer.

Blackburn, C. (2015). New technology, personal data protection and implications' for financial services regulation'. *JASSA: The Journal of the Securities Institute of Australia*, (4), 59–65.

Cormack, A. (2021). An Introduction to the GDPR (v3). *IDPro Body of Knowledge*, 1(5).

Halinkina, V. (2024). Basic principles of personal data processing and protection. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*, 1, 111–115. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.81.1.17>

Harlan, H. (2025). Perkembangan Financial Technology (Fintech) dalam Digital Perbankan di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i5.7529>

Khoiriah, S., Salsabila, A., Camberra, D., Syafri, E., Layyin, H., Fathurrahman, R., & Marjohan, M. (2025). Keamanan dan Privasi dalam Keuangan Digital. *Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis*, 4, 409–418. <https://doi.org/10.55606/jupsim.v4i2.4524>

Kurdi, K., & Cahyono, J. (2024). Perlindungan Data Pribadi di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6, 330–339. <https://doi.org/10.31289/juncto.v6i2.5443>

Liu, S. (2025). Research on Personal Information Protection from the Perspective of Economic Law in the Digital Economy Era. *Scientific Journal of Economics and Management Research*, 7, 8–15. <https://doi.org/10.54691/7zs2g194>

M, V., & B, A. (2025). Fintech And The Right To Privacy: Data Protection In Digital Finance. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 7. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i03.45663>

Makkawaru, Z., & Almusawir, A. (2024). Perlindungan hukum data pribadi dalam perspektif hak asasi manusia. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1), 46–51.

Nadiah, F., & Wiraguna, S. A. (2025). Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(6), 270–278.

Negarawati, E., & Rohana, S. (2024). Peran fintech dalam meningkatkan akses keuangan di era digital. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3(4), 46–60.

Ngompat, Y. L., & Maran, M. G. M. (2024). Legal Development And Urgency Of Personal Data Protection In Indonesia. *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review*, 5(3), 627–635.

Nuruzzaman, M. T., Wirawan, A., Muslimah, U. S., & Setyono, Y. (2025). Kesiapan Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP): The Readiness of Civil Servants (ASN) for the Implementation of the Personal Data Protection Act (PDP Act). *Cyber Security Dan Forensik Digital*, 8(1), 63–71.

Pintiliuc, I.-G. (2018). Protection of personal data. *Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty. Section: Law*, 6(1), 37–40.

Puspitasari, A. (2025). Transformation of the Financial Sector and Digital Payments in Indonesia. *ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance*, 4(2), 145–154.

Qur'anisa, Z., Herawati, M., Lisvi, L., Putri, M. H., & Feriyanto, O. (2024). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital: Studi Literatur. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 4(3), 99–114.

Razi, F., & Markus, D. P. (2024). Implementation and Challenges of the Personal Data Protection Law in Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(12).

Sholikhatun, L., & Prastyanti, R. A. (2025). *The Right to Privacy in International Law : Evolving Standards for Personal Data Protection in the Digital Era*. 3(03), 211–216.

Suduł, P., & Piękoś, D. (2024). Personal data protection as an element of the right to privacy. *Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law*, 28(2), 58–67.

Wijaya, C., Ilona, C. Y., Gultom, C. R., & Handayani, S. (2025). Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam

Layanan Keuangan Digital: Tinjauan dari UU PDP. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 3(2), 30–42.

Wijayanto, D. D., & Indrayanti, K. W. (2025). Personal Data Protection in Digital Business Based on the Law on Personal Data Protection. *International Journal of Research in Social Science and Humanities (IJRSS)* ISSN: 2582-6220, DOI: 10.47505/IJRSS, 6(8), 6–12.

Zuwanda, Z. S., Judijanto, L., Khuan, H., & Triyantoro, A. (2024). Normative Study of Law No. 27 of 2022 on the Protection of Personal Data and Its Impact on the Fintech Industry in Indonesia. *West Science Law and Human Rights*, 2(04), 421–428.

Чурилов, А. Ю. (2019). Принципы Общего регламента Европейского союза о защите персональных данных (GDPR): проблемы и перспективы имплементации. *Сибирское Юридическое Обозрение*, 16(1), 29–35.